



P E N E T A P A N

Nomor : 0993/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Malang,, sebagai "**Pemohon I**";

dan

PEMOHON II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Malang,, sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi dan memeriksa bukti-bukti tertulis di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II bertanggal 04 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0993/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 10 Februari 2001, Pemohon I menglangsunkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Balisuko RT.013 RW.003 Desa Sekarbanyu Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang, dan yang menikahkan adalah ustad Desa Klepu Kecamatan Sumbemanjingwetan Kabupaten Malang yang bernama Abdul Aziz;



2. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 36 tahun, dan Pemohon II berstatus janda cerai dalam usia 34 tahun pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon I yang bernama bernama : Beno, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Buadin serta Aripin, saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : Ahmad Badrus Soleh, umur 11 tahun;
5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Sumbermanjingwetan Pujon Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian para Pemohon, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus akta kelahiran anak diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Februari 2001 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dalam persidangan, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memeriksa alat-alat bukti tertulis berupa surat-surat dan salinan sah lainnya sebagai berikut :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI No. 3507042403650002 tanggal 21 Oktober 2012 atas nama SUPRIADI; (P.1)
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI No. 3507044812670002 tanggal 22 Oktober 2012 atas nama NAPI'AH; (P.2)
- c. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 07.04.2004.0038057 Desa Kelpu Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang; (P.3)
- d. Surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang No. Kk.15.35.28/Pw.01/255/2013 tanggal 24 Oktober 2013; (P.4)
- e. Surat Keterangan Nomor : 474/897/421.718.007/2013 tanggal 11 Oktober 2013 dari Kepala Desa Klepu Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang; (P.5)

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I :, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, yang telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah atas pernikahan mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di rumah orang tua Pemohon II kurang lebih pada tanggal 10 Februari 2001;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama BENO dan dihadiri saksi nikah bernama: ARIPIN dan saksi sendiri dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 36 tahun, dan Pemohon II berstatus janda cerai dalam usia 34 tahun, para Pemohon tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan;
- Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan maupun semenda;
- Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;
- Bahwa, selama dalam pernikahan para Pemohon tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam;

Saksi II :, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah keponakan Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah atas pernikahan mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di rumah orang tua Pemohon II kurang lebih pada tanggal 10 Februari 2001;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama BENO dan dihadiri saksi nikah bernama: BUADIN dan saksi sendiri dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jelek dalam usia 36 tahun, dan Pemohon II berstatus janda cerai dalam usia 34 tahun, para Pemohon tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan;
- Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan maupun semenda;
- Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;
- Bahwa, selama dalam pernikahan para Pemohon tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dan keduanya memohon agar majelis Hakim menjatuhkan penetapan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim telah menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan bahwa keduanya telah melangsungkan pernikahan secara hukum Islam pada tanggal 10 Pebruari 2001 di rumah orang tua Pemohon II di wilayah KUA Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama BENO, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang bernama BUADIN dan ARIPIN dengan mahar berupa uang sbesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) telah dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah dimana para saksi adalah orang-orang yang hadir pada saat dilangsungkan aqad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara hukum Islam pada tanggal 10 Pebruari 2001 di rumah orang tua Pemohon I di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama BENO, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang bernama BUADIN dan ARIPIN dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) telah dibayar tunai;
- Bahwa pada saat dilangsungkannya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, keduanya tidak ada hubungan darah/nasab, hubungan sesusuan maupun semenda dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain (janda cerai) demikian pula Pemohon I berstatus jejaka, atau dengan kata lain antara Pemohon I dan Pemohon II tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 6, 7, 8 dan 9 Undang-undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah nyata bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, keduanya tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat di sekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahan keduanya, dengan demikian pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan pernikahan ini semata-mata diajukan dalam rangka untuk mengurus kelengkapan persyaratan administrasi berangkat haji atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang mengharuskan adanya bukti pernikahan berupa Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama, maka demi kemaslahatan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut setidaknya telah sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) sub (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, permohonan pemohon dinilai telah cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan, oleh karenanya majelis hakim perlu menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 1973 tersebut adalah sah, hal mana sesuai dengan ibarah dalam kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat tinggal para Pemohon, yakni sesuai dengan bukti P.1 dan P.2, Kantor Urusan Agama yang dimaksud adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2001 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.324000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari **Senin** tanggal **25 Nopember 2013 Masehi** bertepatan dengan tanggal **21 Muharam 1435 H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **Drs. WARYONO, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. H. MASHUDI, M.H.** dan **AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI.,M.SI.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

Drs. H. MASHUDI, M.H.

Drs. WARYONO, M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI.,M.SI.

PANITERA PENGGANTI

MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 38.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Panggilan	:	Rp.	280.000,-
2. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	324.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)